



PUTUSAN
Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin
2. Tempat lahir : Pulo Dayah
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/23 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Pulo Dayah Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honor

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 27 Mei 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sigli sejak 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sanusi Hamzah, S.H. beralamat di Jalan Cempaka Nomor 06 Blok Sawah Sigli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 144/Pen.Pid/2018/PN Sgi tanggal 28 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 144/Pen.Pid/2018/PN Sgi tanggal 21 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 21 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddindengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Xiomi Warna Hitam;
 - 2 (dua) bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang dimasukkan kedalam bungkus makanan ringan Snack Tictac dengan berat 49,84 (empat puluh sembilan koma delapan puluh empat) Gram, Di rampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddindibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa pada hari minggu tanggal 18 maret 2018 terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin melaksanakan aktifitas seperti biasanya yaitu bekerja sebagai karyawan pada toko leuguna prabot pasar ulee glee kec. Bandar dua kab. Jaya, kemudian sekira pukul 09.00 wib terdakwa azhari alias ayang (berkas terpisah) menghubungi terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin via hp sehingga terjadi percakapan. Terdakwa Azhari Alias Ayang (berkas terpisah) menanyakan kepada terdakwa “ lagi dimana? Terdakwa menjawab“ di ulee glee di tempat kerja tapi ini mau keluar mau antar prabot pesanan orang, kenapa?” Sdr azhari alias ayang “ tar waktu pulang kamu ambil barang (narkotika jenis sabu) bentar bisa” terdakwa menjawab“ saya tidak pulang ke glumpang tiga” sdr azhari alias ayang “ ngak apa-apa, tar datang si syahril (syahrizal bin nurdin) yang ambil sama kamu” terdakwa “ya udahtar jika saya sudah pulang saya kabarin lagi”, kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin mengabarkan kepada terdakwa Azhari Alias Ayang (berkas terpisah) yang mana terdakwa sudah kembali ke toko leuguna prabot pasar ulee glee kec. Bandar dua kab. Pidie jaya dan tidak lama kemudian sdr ahmad muzanni alias dani (dpo) mengirim pesan wa kepada terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin yang mana ianya lagi dalam perjalanan menuju tempat kerja terdakwa, sesampainya sdr ahmad muzanni alias dani (dpo) di pasar ulee glee sekira pukul 13.40 wib ianya menelpon terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin serta menyuruh terdakwa untuk menunggu di lorong samping toko leuguna prabot pasar ulee glee, dan pada saat terdakwa kesana ianya sudah menunggu dan langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin, selanjutnya setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut langsung pergi dan menghubungi si syahril (terdakwa syahrizal bin nurdin berkas terpisah) untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus snack tic tac berwarna hijau tersebut kepada terdakwa syahrizal bin nurdin (berkas terpisah) di depan toko leuguna prabot pasar ulee glee kec. Bandar dua kab. Jaya dan terdakwa syahrizal bin nurdin (berkas terpisah) setelah menerima barang tersebut langsung berangkat kembali pulang, Selanjutnya dikarenakan sudah jam istirahat siang, terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin langsung meminta ijin kepada toke untuk makan siang dan beberapa saat kemudian istri dari terdakwa azhari alias ayang (berkas terpisah) menelpon terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin untuk menanyakan apa benar si syahril (terdakwa syahrizal bin nurdin berkas terpisah) ada mengambil barang narkotika jenis sabu milik suaminya yaitu terdakwa azhari alias ayang (berkas terpisah) pada terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin, Dan terdakwa pun menjawab "benar, kenapa?" Istri dari terdakwa azhari alias ayang "orang tu sudah di tangkap" dan semenjak itulah terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin baru mengetahui yang mana terdakwa syahril (syahrizal bin nurdin) dan terdakwa azhari alias ayang (berkas terpisah) sudah tertangkap, kemudian terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin langsung melarikan diri dengan mobil penumpang I-300 dari pasar ulee glee menuju ke kota lhokseumawe tempat paman terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 20.00 wib orang tua terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin, dan menyuruh terdakwa untuk kembali pulang dan bekerja lagi pada toko leuguna prabot pasar ulee glee kec. Bandar dua kab. Jaya, sehingga terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin melanjutkan lagi bekerja pada toko leuguna prabot pasar ulee glee kec. Bandar

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Sgi



dua kab. Jaya, selanjutnya pada hari jumat tanggal 30 maret 2018 sekira pukul 16.15 wib terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin datang petugas dari Bnnk Pidie dan Pidie Jaya yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin dan langsung dibawa ke kantor Bnnk Pidie untuk pengusutan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari perum pegadaian cabang syariah sigli, barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus degan plastic bening dengan berat keseluruhan 49,84 (empat puluh sembilan koma delapan puluh empat) gram dan disisihkan seberat 10 gram dari berat keseluruhan untuk keperluan penyidikan atas nama terdakwa syahrizal bin nurdin, dkk dengan nomor: 083/Jl.14.60035/2018 tanggal 21 maret 2018 yang ditandatangani oleh maulidar, s.si;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: Lab: 3834/Nnf/2018 Tanggal 28 Maret 2018 Dengan Mengetahui Dan Ditandatangani Oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Lakhar Akbp Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830, Pemeriksa Akbp Zulni Erma Nrp. 60051008 Dan Ipda R. Fani Miranda, S.T. Nrp/ 92020450 Berkesimpulan Bahwa Barang Bukti Berupa 2 (Dua) Bungkus Plastic Berisi Kristal Putih Dengan Berat 10 (Sepuluh) Gram Dan 1 (Satu) Bungkus Plastic Berisi Kristal Putih Dengan Berat 0,2 (Nol Koma Dua) Gram Berisikan Narkoba Jenis Sabu Adalah Benar Mengandung Methamfetamina Dan Terdaftar Dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Uu R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Milik Terdakwa Syahrizal Bin Nurdin, Dkk;

PerbuatanTerdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (2) Uu Ri No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

kedua :

Bahwa terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin pada hari jumat tanggal 30 maret 2018 sekira pukul 16.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan maret 2018, bertempat di pasar ulee glee kec. Bandar dua kab. Pidie jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum pengadilan negeri sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum pengadilan negeri sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, Dengan Berat Melebihi 5 (Lima) Gram, berupa 2 (dua) bungkus sedang narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang dikemas dengan plastik bening yang disimpan dalam bungkus makanan ringan snack tictac mengandung bahan aktif methamfetamina dengan berat 49,84 (empat puluh sembilan koma delapan puluh empat) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 18 maret 2018 terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin melaksanakan aktifitas seperti biasanya yaitu bekerja sebagai karyawan pada toko leuguna prabot pasar ulee glee kec. Bandar dua kab. Jaya, kemudian sekira pukul 09.00 wib terdakwa azhari alias ayang (berkas terpisah) menghubungi terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin via hp sehingga terjadi percakapan. Terdakwa Azhari Alias Ayang (berkas terpisah) menanyakan kepada terdakwa “ lagi dimana? Terdakwa menjawab” di ulee glee di tempat kerja tapi ini mau keluar mau antar prabot pesanan orang, kenapa?” Sdr azhari alias ayang “ tar waktu pulang kamu ambil barang (narkotika jenis sabu) bentar bisa” terdakwa menjawab“ saya tidak pulang ke glumpang tiga” sdr azhari alias ayang “ ngak apa-apa, tar datang si syahril (syahrizal bin nurdin) yang ambil sama kamu” terdakwa “ya udah tar jika saya sudah pulang saya kabarin lagi”, kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin mengabarkan kepada terdakwa Azhari Alias Ayang (berkas terpisah) yang mana terdakwa sudah kembali ke toko leuguna prabot pasar ulee glee kec. Bandar dua kab. Pidie jaya dan tidak lama kemudian sdr ahmad muzanni alias dani (dpo) mengirim pesan wa kepada terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin yang mana ianya lagi dalam perjalanan menuju tempat kerja terdakwa , sesampainya sdr ahmad muzanni alias dani (dpo) di pasar ulee glee sekira pukul 13.40 wib ianya menelpon terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin serta menyuruh terdakwa untuk menunggu di lorong samping toko leuguna prabot pasar ulee glee, dan pada saat terdakwa kesana ianya sudah menunggu dan langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin, selanjutnya setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut langsung pergi dan menghubungi si syahril (terdakwa syahrizal bin nurdin berkas terpisah) untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus snack tic tac berwarna hijau tersebut kepada terdakwa syahrizal bin nurdin (berkas terpisah) di depan toko leuguna prabot pasar ulee glee kec. Bandar dua kab. Jaya dan terdakwa syahrizal bin nurdin (berkas terpisah) setelah menerima barang tersebut langsung berangkat kembali pulang, Selanjutnya dikarenakan sudah jam istirahat siang, terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin langsung meminta ijin kepada toke untuk

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Sgi



makan siang dan beberapa saat kemudian istri dari terdakwa azhari alias ayang (berkas terpisah) menelpon terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin untuk menanyakan apa benar si syahril (terdakwa syahrizal bin nurdin berkas terpisah) ada mengambil barang narkoba jenis sabu milik suaminya yaitu terdakwa azhari alias ayang (berkas terpisah) pada terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin, Dan terdakwa pun menjawab "*benar, kenapa?*" Istri dari terdakwa azhari alias ayang "*orang tu sudah di tangkap*" dan semenjak itulah terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin baru mengetahui yang mana terdakwa syahril (syahrizal bin nurdin) dan terdakwa azhari alias ayang (berkas terpisah) sudah tertangkap, kemudian terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin langsung melarikan diri dengan mobil penumpang I-300 dari pasar ulee glee menuju ke kota lhokseumawe ketempat paman terdakwa . Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 maret 2018 sekira pukul 20.00 wib orang tua terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin, dan menyuruh terdakwa untuk kembali pulang dan bekerja lagi pada toko leuguna prabot pasar ulee glee kec. Bandar dua kab. Jaya, sehingga terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin melanjutkan lagi bekerja pada toko leuguna prabot pasar ulee glee kec. Bandar dua kab. Jaya, selanjutnya pada hari jumat tanggal 30 maret 2018 sekira pukul 16.15 wib terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin datang petugas dari Bnnk Pidie dan Pidie Jaya yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin dan langsung dibawa ke kantor Bnnk Pidie untuk pengusutan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari perum pegadaian cabang syariah sigli, barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat keseluruhan 49,84 (empat puluh sembilan koma delapan puluh empat) gram dan disisihkan seberat 10 gram dari berat keseluruhan untuk keperluan penyidikan atas nama terdakwa syahrizal bin nurdin, dkk dengan nomor: 083/jl.14.60035/2018 tanggal 21 maret 2018 yang ditandatangani oleh maulidar, s.si;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: Lab: 3834/Nnf/2018 Tanggal 28 Maret 2018 Dengan Mengetahui Dan Ditandatangani Oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Lakhar Akbp Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830, Pemeriksa Akbp Zulni Erma Nrp. 60051008 Dan Ipda R. Fani Miranda, S.T. Nrp/ 92020450 Berkesimpulan Bahwa Barang Bukti Berupa 2 (Dua) Bungkus Plastic Berisi Kristal Putih Dengan Berat 10 (Sepuluh) Gram Dan 1 (Satu) Bungkus Plastic Berisi Kristal Putih Dengan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat 0,2 (Nol Koma Dua) Gram Berisikan Narkotika Jenis Sabu Adalah Benar Mengandung Methamfetamina Dan Terdaftar Dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Milik Terdakwa Syahrizal Bin Nurdin, Dkk

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sayed Mahzar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama Tim BNNK Pidie Jaya, pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 16.15 Wib yang bertempat di pasar Ulee Glee Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, dan pada saat dilakukan penangkapan petugas BNNK Pidie Jaya tidak menemukan barang bukti jenis sabu;
 - Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di Gampong Amud Mesjid Kec. Glumpang Tiga Kab.Pidie dimana Terdakwa I. Azhari dan Terdakwa II. SYAHRIZAL BINNURDIN sering melakukan transaksi sabu-sabu;
 - Bahwa pertama sekali saksi berserta Tim dari BNNK Pidie Jaya Melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahrizal Bin Nurdin hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018, sekira pukul 14.00 Wib, di SPBU Meurah Dua Kab, dan didalam bagasi Sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa Syahrizal Bin Nurdin sabu-sabu dengan berat 49,84 (empat puluh Sembilan koma delapan puluh empat) gram, dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan dalam bungkus makanan ringan TicTac;
 - Bahwa setelah saksi bersama tim BNNK Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Syahrizal Bin dan dari keterangan Terdakwa dimana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa II. SYAHRIZAL;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim BNNK Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Azhari Alias Ayang dan Terdakwa III. Nasri Alias Cek Nas, pada saat dilakukan penangkapan tersebut petugas

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menemukan barang bukti sabu-sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, yang dibungkus dengan plastik bening;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Muhammad surya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama Tim BNNK Pidie Jaya, pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 16.15 Wib yang bertempat di pasar Ulee Glee Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, dan pada saat dilakukan penangkapan petugas BNNK Pidie Jaya tidak menemukan barang bukti jenis sabu;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di Gampong Amud Mesjid Kec. Glumpang Tiga Kab.Pidie dimana Terdakwa I. Azhari dan Terdakwa II. SYAHRIZAL BINNURDIN sering melakukan transaksi sabu-sabu;
- Bahwa pertama sekali saksi berserta Tim dari BNNK Pidie Jaya Melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahrizal Bin Nurdin hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018, sekira pukul 14.00 Wib, di SPBU Meurah Dua Kab, dan didalam bagasi Sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa Syahrizal Bin Nurdin sabu-sabu dengan berat 49,84 (empat puluh Sembilan koma delapan puluh empat) gram, dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan didalam bungkus makanan ringan TicTac;
- Bahwa setelah saksi bersama tim BNNK Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Syahrizal Bin dan dari keterangan Terdakwa dimana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa II. SYAHRIZAL;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim BNNK Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Azhari Alias Ayang dan Terdakwa III. Nasri Alias Cek Nas, pada saat dilakukan penangkapan tersebut petugas dan menemukan barang bukti sabu-sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Syahrizal Bin Nuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ditangkap oleh petugas BNNK Pidie Jaya pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Gp Meunasah Bi Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya tepatnya di SPBU Kecamatan Meurah Dua;
 - Bahwa pada saat saksi ditangkap petugas mendapatkan 2(dua) bungkus sedang narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan palstik bening kemudian dibungkus lagi dengan palstik hitam yang kemudian dibungkus lagi kedalam 1(satu) bungkus snac Tic Tac berwarna hijau 1(satu) bungkus sedang seberat kira-kira 50 (lima puluh) gram;
 - Bahwa saksi memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa Yoernalis pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 13.45 Wibdi jalan Banda Aceh Medan tepatnya di depan Toko Leuguna Prabot PasarUlee Glee Kec. Bandar Dua Kab. Jaya, dengan cara awalnya saksi menghubungi oleh Azhari menyuruh datang ke rumahnya untuk mentranfer uang untuk sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada Ahmad Muzaini, lalu tTerdakwa mengirimkan uang tersebut melalui ke Toko Jumpa Elektronik diPasar Luung Putu Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;
 - Bahwa setelah saksi melakukan pengiriman uangtersebut saksi kembali lagi ke rumah AZHARI Alias AYANG di GpAmud Mesjid Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie untuk memberitahukan yangmana uang mukatersebut telah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian AZHARI AliasAYANG menyuruh saksi berangkat ketempat Yuenalis dijalan Banda Aceh Medan tepatnya di depan Toko Leuguna Prabot Pasar UleeGlee Kec. Bandar Dua Kab. Jaya untuk mengambil paket Narkoba jenis sabutersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HondaScopy berwarna merah putih dengan nomor Polisi BL 6933 PAN milik sdraAZHARI Alias AYANG yang kemudian Terdakwa lansung berangkat ke alamat yangdituju tersebut, sesampainya di Pasar Ulee Glee saya singgah di warung kopi samping Mesjid Besar Ulee Glee Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya untukmenunggu intruksi dari sdra YOERNALIS Alias SIYUR, setelahmenunggusekira ± 10 menit YOERNALIS Alias SIYUR menghubungi Terdakwa Via HPagar menuju kedepan Toko Leuguna Prabot Pasar Ulee Glee Kec.Bandar Dua Kab. Jaya untuk

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paket Narkotika jenis sabu tersebut dan sesampainya disana YOERNALIS Alias SIYUR sudah berada di lokasi, dan setelah saya menerima paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) bungkus Snack Tic Tac berwarna hijau tersebut, barang tersebut saya taruh di bawah Jok Sepmor yang kemudian saksi langsung kembali pulang;

- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa Azhari alias Ayang, akan dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa Azhari alias Ayang sering memberikan uang kepada Terdakwa apabila Terdakwa membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa Azhari sudah 2 (dua) kali menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut belum sempat saksi serahkan kepada Azhari karena sudah duluan di tangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

4. Azhari Alias Ayang Bin Sya'ya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib di rumah terdakwa di Gampong Amud Mesjid Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap pada saat itu, Terdakwa Nasri Bin Agus Ismain juga dilakukakan penangkapan oleh petugas BNNK Pidie Jaya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib di rumah saksi di Gampong Amud Mesjid Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, Terdakwa menyerahkan uang kepada Terdakwa Syahrizal Bin Nurdin Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) ditambah ongkos Rp100.000 (seratus ribu rupiah) serta Sepeda Motor Scopy warna Merah No. Pol. BL 6399 PAN, untuk mengambil sabu-sabu di Ule Gle Pidie Jaya;
- Bahwa setelah Syahrizal melakukan pengiriman uang tersebut lalu Terdakwa Syahrizal kembali lagi ke rumah saksi di GpAmud Mesjid Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie untuk

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan yangmana uang mukatersebut telah Terdakwa Syahrizal kirim;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib, datang Petugas BNNK Pidie Jaya dengan menggubakan Mobil Daihatsu Xenia warna Hitam, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Nasri melarikan diri, dan akhirnya saksi beserta Nasri berhasil ditangkap oleh petugas BNNK Pidie Jaya;

- Bahwa 2(dua) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan palstik bening kemudian dibungkus lagi dengan palstik hitam yang kemudian dibungkus lagi kedalam 1(satu) bungkus snac Tic Tac berwarna hijau 1(satu) bungkus sedang seberat kira-kira 50 (lima puluh) gram adalah sabu-sabu yang saksi suruh ambil sama Syahrizal di Ule Glee Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, yang saksi beli secara kridet dari Amhmad Muzaini;

- Bahwa saksi menyuruh Syahrizal sudah 2 (dua) kali mengambil sabu-sabu di Ule Glee Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang berhubungan dengan Narkotika tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas BNNK Pidie Jaya, pada pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 16.15 Wib bertempat di Pasar Ulee Glee Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, tepat di depan Toko Prabot Pasar Ulee Glee;

- Bahwa pada saat dilakukan penangan terhadap Terdakwa petugas BNNK Pidie Jaya tidak menemukan barang bukti jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sedang Narkotika jenis sabuyang dibungkus dengan plastik bening kemudian di bungkus lagi dengan plastikhitam yang kemudian di bungkus

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi kedalam 1 (satu) bungkus Snack Tic Tac berwarna hijau yang ditemukan oleh petugas BNNK Pidie dan Pidie Jaya pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr SYAHRIZAL Bin NURDIN di SPBU Kec. Meurah dua Kab. Pidie Jaya pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 Wib merupakan barang bukti yang diperoleh dari AHMAD MUZANNI Alias DANI melalui Terdakwa sebagai perantara;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas BNNK Pidie dan Pidie Jaya pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr SYAHRIZAL Bin NURDIN yang berupa 2 (dua) bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian di bungkus lagi dengan plastik hitam yang kemudian di bungkus lagi kedalam 1 (satu) bungkus Snack Tic Tac berwarna hijau merupakan milik dari AZHARI Alias AYANG, yang manasebelum terjadi transaksi Narkoba tersebut sdr AZHARI Alias AYANG menghubungi saya Via HP menyuruh Terdakwa untuk mengambil titipan barang yang dipesannya kemudian barang Narkotika jenis sabu yang dibungkus didalam 1 (satu) bungkus Snack Tic Tac berwarna hijau tersebut disuruh titipkan lagi kepada SYAHRIZAL Bin NURDIN;
- Bahwa tujuan Azhari dimana sabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu tersebut dari AHMAD MUZANNI Alias DANI pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 13.45 Wib yang bertempat di jalan Banda Aceh Medan tepatnya di depan Toko Leuguna Prabot Pasar Ulee Glee Kec. Bandar Dua Kab. Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Narkotika jenis sabu yang peroleh dari AHMAD MUZANNI Alias DANI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Xiami Warna Hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang dimasukkan kedalam bungkus makanan ringan Snack Tictac dengan berat 49,84 (empat puluh sembilan koma delapan puluh empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas BNNK Pidie Jaya, pada pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 16.15 Wib bertempat di Pasar Ulee Glee Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, tepat di depan Toko Prabot Pasar Ulee Glee;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa petugas BNNK Pidie Jaya tidak menemukan barang bukti jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian di bungkus lagi dengan plastik hitam yang kemudian di bungkus lagi kedalam 1 (satu) bungkus Snack Tic Tac berwarna hijau yang ditemukan oleh petugas BNNK Pidie dan Pidie Jaya pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr SYAHRIZAL Bin NURDIN di SPBU Kec. Meurah dua Kab. Pidie Jaya pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib merupakan barang bukti yang diperoleh dari AHMAD MUZANNI Alias DANI melalui Terdakwa sebagai perantara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas BNNK Pidie dan Pidie Jaya pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr SYAHRIZAL Bin NURDIN yang berupa 2 (dua) bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian di bungkus lagi dengan plastik hitam yang kemudian di bungkus lagi kedalam 1 (satu) bungkus Snack Tic Tac berwarna hijau merupakan milik dari AZHARI Alias AYANG, yang manasebelum terjadi transaksi Narkoba tersebut sdr AZHARI Alias AYANG menghubungi saya Via HP menyuruh Terdakwa untuk mengambil titipan barang yang dipesannya kemudian barang Narkotika jenis sabu yang dibungkus didalam 1 (satu) bungkus Snack Tic Tac berwarna hijau tersebut disuruh titip kan lagi kepada SYAHRIZAL Bin NURDIN;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Azhari dimana sabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu tersebut dari AHMAD MUZANNI Alias DANI pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 13.45 Wib yang bertempat di jalan Banda Aceh Medan tepatnya di depan Toko Leuguna Prabot Pasar Ulee Glee Kec. Bandar Dua Kab. Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Narkotika jenis sabu yang diperoleh dari AHMAD MUZANNI Alias DANI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap Orang ;
- Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
- Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;
- Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. I Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ini sebagai terdakwa dan setelah disesuaikan dengan identitas terdakwa pada Surat Dakwaan Penuntut Umum benar bernama Yoernalis Alias

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Siyur Bin Maimuddin maka terdakwa adalah termasuk juga dalam pengertian setiap orang sebagai subjek hukum atau yang di dakwa melakukan tindak Pidana dan oleh karena itu pula terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. II Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur terpenuhi, salah satu unsur terpenuhi, maka unsur ini telah dinyatakan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh, maka Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah sama dengan pengertian tanpa memperoleh izin dari yang berwenang dan bertentangan dengan kehendak atau aturan hukum dalam hal perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang itu sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika golongan I haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa segala bentuk aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, bila tidak ada izin maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Meteri atas atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi barang bukti yang dibenarkan oleh terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatan Narkotika tersebut tanpa dilandasi izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. III menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif maka tidak perlu semua unsur harus terpenuhi, salah satu saja unsure ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dibenarkan oleh terdakwa sendiri, pada hari minggu tanggal 18 maret 2018 terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin melaksanakan aktifitas seperti biasanya yaitu bekerja sebagai karyawan pada toko leuguna prabot pasar ulee glee kec. Bandar dua kab. Jaya, kemudian sekira pukul 09.00 wib terdakwa azhari alias ayang (berkas terpisah) menghubungi terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin via hp sehingga terjadi percakapan. Saksi Azhari Alias Ayang (berkas terpisah) menanyakan kepada terdakwa “ lagi dimana? Terdakwa menjawab“ di ulee glee di tempat kerja tapi ini mau keluar mau antar prabot pesanan orang, kenapa?” Sdr azhari alias ayang “ tar waktu pulang kamu ambil barang (narkotika jenis sabu) bentar bisa” terdakwa menjawab“ saya tidak pulang ke glumpang tiga” sdr azhari alias ayang “ ngak apa-apa, tar datang si syahril (syahrizal bin nurdin) yang ambil sama kamu” terdakwa “ya udahtar jika saya sudah pulang saya kabarin lagi”, kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin mengabarin kepada saksi Azhari Alias Ayang (berkas terpisah) yang mana terdakwa sudah kembali ke toko leuguna prabot pasar ulee glee kec. Bandar dua kab. Pidie jaya dan tidak lama kemudian Ahmad muzanni alias dani (dpo) mengirim pesan wa kepada terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin yang mana ianya lagi dalam perjalanan menuju ketempat kerja terdakwa , sesampainya sdr ahmad muzanni alias dani (dpo) di pasar ulee glee sekira pukul 13.40 wib ianya menelpon terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin serta menyuruh terdakwa untuk menunggu di lorong samping toko leuguna prabot pasar ulee glee, dan pada saat terdakwa kesana ianya sudah menunggu dan langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Sgi



selanjutnya setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut langsung pergi dan menghubungi si syahril (terdakwa syahrizal bin nurdin berkas terpisah) untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus snack tic tac berwarna hijau tersebut kepada terdakwa syahrizal bin nurdin (berkas terpisah) di depan toko leuguna prabot pasar ulee glee kec. Bandar dua kab. Jaya dan saksi syahrizal bin nurdin (berkas terpisah) setelah menerima barang tersebut langsung berangkat kembali pulang, Selanjutnya dikarenakan sudah jam istirahat siang, terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin langsung meminta ijin kepada toke untuk makan siang dan beberapa saat kemudian istri dari terdakwa azhari alias ayang (berkas terpisah) menelpon terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin untuk menanyakan apa benar si syahril (terdakwa syahrizal bin nurdin berkas terpisah) ada mengambil barang narkotika jenis sabu milik suaminya yaitu terdakwa azhari alias ayang (berkas terpisah) pada terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin, Dan terdakwa pun menjawab "*benar, kenapa?*" Istri dari terdakwa azhari alias ayang "*orang tu sudah di tangkap*" dan semenjak itulah terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddin baru mengetahui yang mana terdakwa syahril (syahrizal bin nurdin) dan terdakwa azhari alias ayang (berkas terpisah) sudah tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. IV. Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab 3834/Nnf/2018 Tanggal 28 Maret 2018 Dengan Mengetahui Dan Ditandatangani Oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Lakhar Akbp Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830, Pemeriksa Akbp Zulni Erma Nrp. 60051008 Dan Ipda R. Fani Miranda, S.T. Nrp/ 92020450 Berkesimpulan Bahwa Barang Bukti Berupa 2 (Dua) Bungkus Plastic Berisi Kristal Putih Dengan Berat 10 (Sepuluh) Gram Dan 1 (Satu) Bungkus Plastic Berisi Kristal Putih Dengan Berat 0,2 (Nol Koma Dua) Gram Berisikan Narkotika Jenis Sabu Adalah Benar Mengandung Methamfetamina Dan Terdaftar Dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Uu R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Milik Terdakwa Syahrizal Bin Nurdin, Dkk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. V Beratnya melebihi 5 (lima) Gram ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari perum pegadaian cabang syariah sigli, barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat keseluruhan 49,84 (empat puluh sembilan koma delapan puluh empat) gram dan disisihkan seberat 10 gram dari berat keseluruhan untuk keperluan penyidikan atas nama terdakwa syahrizal bin nurdin, dkk dengan nomor: 083/Jl.14.60035/2018 tanggal 21 maret 2018 yang ditandatangani oleh maulidar, s.si ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebutdi atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwahas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Xiom, Warna Hitam, 2 (dua) bungkus sedang Narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang dimasukkan kedalam bungkus makanan ringan Snack Tictac dengan berat 49,84 (empat puluh sembilan koma delapan puluh empat) Gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoernalis Alias Siyur Bin Maimuddintersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Xiaomi Warna Hitam;
 - 2 (dua) bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang dimasukkan kedalam bungkus makanan ringan Snack Tictac dengan berat 49,84 (empat puluh sembilan koma delapan puluh empat) Gram, di musnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018, oleh M. Nazir, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Budi Sunanda, S.H.,M.H, dan Yasmadi, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Muahammad Abd, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua majelis,

Budi Suananda, SH.,MH.M. Nazir, SH.

Yasmadi, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Fadli

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20